



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 308 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Bab II Bagian A angka 3 huruf a;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 369/PK.01-BA/6471/2024 pada tanggal 4 November 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024, perlu menetapkan nama Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komsis Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 270 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 271 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 283 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Dialog dan Iklan Media Massa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 295 Tahun 2024 Tentang Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 304 Tahun 2024 Tentang Penetapan Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN
2024.

KESATU : Menetapkan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka
Kedua antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan
Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 4 November 2024 atas
nama Alfian Rahardjo dan Lis Indarty.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota
Balikpapan Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 4 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

TTD

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Sekretaris,



Susan Charly Rumate